# ANALISIS YURIDIS NORMATIF IMPLEMENTASI SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO 340/KEP/2020 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN BESARAN UMK TAHUN 2021 DI KABUPATEN SLEMAN



DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

**OLEH:** 

<u>AZKIYA MAULANI</u> NIM. 17103080016

#### **PEMBIMBING:**

RATNASARI FAJARIYA ABIDIN, S.H., M.H NIP. 19761018 200801 2 009

PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UINIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

2021

# ANALISIS YURIDIS NORMATIF IMPLEMENTASI SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO 340/KEP/2020 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN BESARAN UMK TAHUN 2021 DI KABUPATEN SLEMAN



#### **SKRIPSI**

DISUSUN DAN DIAJUK<mark>AN KEPADA FAKUL</mark>TAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGI<mark>AN</mark> SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

**OLEH:** 

AZKIYA MAULANI NIM. 17103080016

#### **PEMBIMBING:**

RATNASARI FAJARIYA ABIDIN, S.H., M.H NIP. 19761018 200801 2 009

PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UINIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2021


#### **ABSTRAK**

Upah Minimum Kabupaten Sleman yang tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 340/KEP/2020 Tahun 2020 Tentang Penetapan UMK Tahun 2021 menjadi sesuatu yang fenomenal. Hal ini disebabkan karena menurunnya kondisi perekonomian di Daerah Istimewa Yogyakarta akibat pandemi Covid-19. Dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/11/HK.04/X/2020 Tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 Pada Masa Pandemi Covid-19 menyatakan bahwa upah minimum tahun 2021 akan disamakan dengan tahun 2020. Hal tersebut menjadi latar belakang peneliti untuk mengetahui bagaimana implementasi Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 340/KEP/2020 Tahun 2020 Tentang Penetapan UMK Tahun 2021 secara umum maupun berdasarkan hukum Islam serta bagaimana dampak dari implementasi Surat Keputusan tersebut dan bagaimana upaya yang dilakukan untuk menghadapi dampak yang timbul akibat implementasi tersebut.

Untuk menjawab problematika diatas, penelitian ini dilakukan secara langsung dengan bentuk penelitian lapangan (*field research*). Penelitian dilakukan di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sleman, Apindo Kabupaten Sleman, serta Serikat Pekerja yang ada di Kabupaten Sleman. Penelitian ini menggunakan pendektan analisis yuridis normatif berdasarkan empiris yang kemudian dikorelasikan dengan asas-asas hukum, ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum Islam yang mengatur mengenai pengupahan. Dalam pengumpulan data, peneliti melakukan wawancara langsung kepada narasumber serta mengolah data yang didapat di lapangan.

Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa implementasi Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 340/KEP/2020 Tahun 2020 Tentang Penetapan UMK Tahun 2021 tidak berjalan dengan baik akibat banyaknya perusahaan yang mengalami penurunan keuntungan sehingga tidak dapat membayarkan upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sejak awal ditetapkannya Keputusan hingga April 2021 terbukti terdapat 4 perusahaan yang tidak membayarkan upah secara utuh dari 16 perusahaan yang dipantau. Dalam hukum Islam hal ini juga menjadi *mani* '(penghalang) suatu perbuatan yang megakibatkan batalnya suatu perbuatan yaitu pemenuhan upah minimum. Namun, perusahaan yang tidak dapat memenuhi upah minimum dapat melakukan penyesuaian besaran upah dengan dimusywarahkan terlebih dahulu dengan pekerjanya.

Kata kunci: Implementasi. Upah Minimum Kabupaten/Kota. Pandemi Covid-19



#### HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Azkiya Maulani

KepadaYth DekanFakultasSyariahdanHukum UIN SunanKalijaga Yogyakarta

AssalamualaikumWr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : AzkiyaMaulani NIM : 17103080016

Judul : "Analisis Yuridis Normatif Implementasi Surat Keputusan

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 340/KEP/2020 Tahun 2021 TentangPenetapanBesaran UMKTahun 2021 di

KabupatenSleman."

Sudah dapat dijadikan kepada Prodi HukumEkonomi Syariah (Muamalah) Fakultas

Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.. *Wassalamualaikum Wr. Wb.* 

Yogyakarta, <u>21 Juni 2021 M.</u> 10 Dzulqaidah 1442 H. Pembimbing,

Ratnasari Fajariya Abidin S.H. M. H NIP. 19761018 200801 2 009



# KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

#### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor: B-559/Un.02/DS/PP.00.9/08/2021

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS YURIDIS NORMATIF IMPLEMENTASI SURAT KEPUTUSAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO 340/KEP/2020 TENTANG

PENETAPAN BESARAN UMK TAHUN 2021 DI KABUPATEN SLEMAN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AZKIYA MAULANI

Nomor Induk Mahasiswa : 17103080016 Telah diujikan pada : Jumat, 30 Juli 2021

Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H. SIGNED

Valid ID: 6114fa5539407



Valid ID: 6114f69b8b020

Penguji II

Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. SIGNED



Penguji III

A Hashfi Luthfi, M.H. SIGNED

Valid ID: 610ffcf947b7c



Yogyakarta, 30 Juli 2021 UIN Sunan Kalijaga Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. SIGNED

Valid ID: 611a57025f579

# SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Azkiya Maulani

NIM

: 17103080016

Prodi

: Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas

: Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 8 Juni 2021

Sava yang menyatakan,

906ACAJX352195107 Azkiya Maulani

17103080016

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
Y O G Y A K A R T A

#### **MOTTO**

Life is not a racing, their success is not your failure. Just keep trying and push your self till you reach it.

Tambahkan kata "setidaknya" dalam setiap usaha yang pernah kau lakukan dan rasakan syukur itu pelan-pelan memelukmu

-Wira Nagara-

Naik setinggi-tingginya, tanpa menjatuhkan, tanpa menginjak orang lain. Berbahagia tanpa menyakiti orang lain.



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Sripsi ini saya persembahkan untuk:

Allah SWT, atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga skripsi ini dapat berjalan dengan lancar.

Almamater Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, yang telah membimbing saya dalam mencari ilmu pengetahuan.

Almh Ibu, Bapak dan seluruh keluarga, kalian adalah alasanku untuk selalu berjuang dan bertekad menyelesaikan pendidikanku.

Seluruh sahabat-sahabatku, kalian adalah penyemangatku.



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987.

# A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1	Alīf	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
·	Ba'	В	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ś	Es (dengan titik di atas)
ح	Jim	J	Je
7	Ha'	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	КН	Ka dan Ha
٦ د ا	Dal	D D IVEKS	De
2 2	Zal	Ż	Z (dengan titik di atas)
)	Ra'	IARAK	Er
j	Za'	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan Ye
ص	Sad	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ď	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	Ţ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Ż	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	ć	Koma terbalik di atas

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
<u>ا</u> ک	Kaf	K	Ka
j	Lam	L	'El
م	Mim	M	'Em
ن	Nun	N	'En
و	Wawu	W	W
٥	Ha'	Н	На
۶	Hamzah		Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

# B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَة	Ditulis	Muta'addidah
عَدَّة	Ditulis	ʻiddah

# C. Ta' Marbūtah di akhir kata MIC UNIVERSITY

1. Bila *ta' marbūtah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَة	Ditulis	Hikmah
جِزْيَة	Ditulis	Jizyah

2. Bila ta' mar $b\bar{u}tah$  diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاء	Ditulis	Karāmah al-auliyā'

3. Bila ta'  $marb\bar{u}tah$  hidup dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t

: كَاثُو الْهُولُانِ	Ditulia	Zakāt al fity
رحاه الغِطرِ	Dituits	Zakai ai-jiji

## D. Vokal Pendek

<u> </u>	Fatḥaḥ	Ditulis	A
4	Kasrah	Ditulis	I
	Dammah	Ditulis	U

# E. Vokal Panjang

	fatḥaḥ+alif	Ditulis	Ā
1	جَاهِلِيَّة	Ditulis	Jāhiliyyah
	fatḥaḥ+ya' mati	Ditulis	$ar{ar{A}}$
2	تَنْسَى	Ditulis	Tansā
	Kasrah+ya' Mati	Ditulis	Ī
3	گرِیْم	Ditulis	Karīm
	dammah+wawu mati	/ Ditulis	$ar{U}$
4	فُرُوض الكا	Ditulis	Furūḍ
YOGYAKARTA			

# F. Vokal Rangkap

4	fatḥaḥ+ya' mati	Ditulis	Ai
1	بَيْنَكُمْ	Ditulis	Bainakum
_	fatḥah+wawu mati	Ditulis	Au
2	قَوْل	Ditulis	Qaul

## G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (')

1	أأنثم	Ditulis	a'antum
2	لَئِنْ شَكَرْ تُمْ	Ditulis	la'in syakartum

## H. Kata Sandang Alīf+Lām

1. Bila kata sandang*Alīf+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

أَلْقُرْ آن	Ditulis	Al-Qur'ān
ٱڵۨقِيَاس	Ditulis	Al-Qiyās

2. Bila kata sandang  $Al\bar{\imath}f+L\bar{a}m$  diikuti Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf l (el)-nya.

ٱلسَّمَاء	Ditulis	as-Samā'
ٱلثَّمْس	Ditulis	asy-Syams

#### I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnkan (EYD).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY

#### J. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوي الفروض	Ditulis	Żawî al-furūḍ
أَهْلِ السُّنَّة	Ditulis	Ahl as-Sunnah

## K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.

- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Hidayah, Mizan, Taufiq dan sebagainya.



#### KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala nikmat dan syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan berkah, nikmat dan karunia-Nya serta pertolongan dan perlindungan di masa Pandemi Covid-19 ini sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa peneliti panjatkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, semoga kita senantiasa mendapatkan syafaat beliau hingga di *Yaumul Akhir* kelak, Aamin..

Tekad yang kuat serta semangat yang harus selalu dikobarkan adalah modal utama dalam terselesaikannya penelitian ini. Penelitian ini merupakan suatu kajian singkat mengenai upah minimum serta bagaimana implementasinya ketika dihadapkan dengan kenyataan yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya di Kabupaten Sleman dalam masa pandemi Covid-19 saat ini. Melalui penelitian ini, peneliti dapat memahami bagaimana implementasi suatu Keputusan mengenai permasalahan pengupahan serta bagaimana kondisi ketenagakerjaan di masa pandemi saat ini. Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan kali ini izinkan peneliti mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

- Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M. Hum selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- 2. Dr. Gusnam Haris, S. Ag., M.Ag selaku Kaprodi Hukum Ekonomi Syariah.

- 3. Ibu Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H selaku Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk mengarahkan dan membimbing peneliti dalam penyusunan skripsi ini.
- 4. Bapak A Hashfi Luthfi, M.H selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
- 5. Seluruh Dosen Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: Pak Kholid Zulfa (selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah mengarahkan peneliti dalam akademik), Alm. Pak Budi (selaku Dosen Mata Kuliah Hukum Ketenagakerjaan) semoga Allah SWT selalu menempatkan beliau di tempat yang mulia, Pak Saifuddin, Pak Mughits, Pak Mujib, Pak Hamim, Pak Fahri, Bu Lusi, Pak Agung, Bu Warda, Bu Wendy, Bu Widya, Pak Mudawwam, yang senantiasa memberikan ilmunya pada peneliti. Tidak lupa dosen tamu dari kalangan hakim yang sangat baik serta meluangkan waktunya memberikan kesempatan untuk berpraktek secara langsung dalam persidangan. Semoga amal mereka semua dibalas kebaikan dunia akhirat oleh Allah SWT, serta ilmu mereka senantiasa selalu bertambah. Aamiin..
- 6. Seluruh Bagian Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sleman yang sangat terbuka menerima peneliti dalam melakukan penelitian.
- 7. Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kabupaten Sleman yang juga sangat terbuka menerima peneliti dalam melakukan penelitian.
- 8. Anggota Serikat Pekerja Kabupaten Sleman yang juga bersedia menjadi narasumber yang telah bersedia untuk peneliti wawancara.

- 9. Almarhumah Ibuku tercinta semoga ditempatkan di tempat yang paling mulia di sisi Allah SWT dan Bapakku tercinta, yang kusayangi tanpa lelah mendoakan dan mendukung serta menyediakan segala kebutuhan peneliti. Kasih sayang kalian tak akan pernah lekang oleh waktu, semoga peneliti dapat membahagiakan dan membanggakan mereka di masa yang akan datang.
- 10. Kakakku tersayang sekaligus motivatorku dan teman bercerita (Mbak Vv), Mas Rusli dan Mba Iis serta keponakan keponakanku tersayang Albykhair dan Arkakhair yang selalu menjadi penghibur peneliti disaat apapun.
- 11. Sahabat-sahabat peneliti (Tuti Alawiyah, Faidania Pradani, Aulia Zahra) yang telah menemani dan melengkapi kehidupan perkuliahan menjadi sangat menyenangkan.
- 12. Ananda Aidil yang selalu mendukung dan selalu memberikan perhatian kepada peneliti.
- 13. Teman-teman angkatan 17 Hukum Ekonomi Syariah yang telah bersama-sama menjalani kehidupan perkuliahan dan saling berbagi.
- 14. Business Law Centre, HMJ Hukum Ekonomi Syariah, PMII yang memberi kesempatan dan peluang peneliti untuk menikmati sibuknya masa perkuliahan.
- 15. Kawan-kawan KKN Online yang selalu berbagi keluh kesah dalam menjalani KKN selama masa pandemi Covid-19.
- 16. Seluruh pihak yang peneliti tidak dapat sebutkan satu persatu yang telah membantu peneliti selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.

Peneliti menyadari, meskipun telah berusaha semaksimal mungkin, penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu peneliti mengucapkan banyak terima kasih apabila ada kritik dan saran yang dapat menyempurnkana skripsi ini. Akhir kata, peneliti berharap semoga hasil dari skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada seluruh pihak yang berkaitan. Semoga Allah SWT selalu memberikan keberkahan bagi kita semua, Aamiin..

Waallahulmuwafiq illa aqwamitthoriq, Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 9 Mei 2021

Peneliti,

<u>Azkiya Maulani</u> NIM : 17103080016

# **DAFTAR ISI**

HALAM	IAN JUDUL	i
ABSTRA	AK	ii
HALAM	IAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAM	IAN PENGESAHAN	iv
SURAT	PERNYATAAN KEASLIAN	V
MOTTO		vi
HALAM	IAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOM	AN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA P	ENGANTAR	xiii
DAFTAI	R ISI	xvii
	R TABEL	xxi
DAFTAI	R LAMPIRAN	xxii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Rumusan Masalah	9
	C. Tujuan Masalah	9
	D. Manfaat Penelitian	10
	E. Telaah Pustaka	10
	F. Landasan Teori	14
	1. Hukum Ketenagakerjaan	14
	2. Ijarah	19
	G. Metodologi Penelitian	21
	H. Jenis Penelitian	22
	I. Subjek dan Objek Penelitian	22
	J. Teknik Pengumpulan Data	23
	K. Teknik Analisis Data	24
	L. Teknik Keabsahan Data	25
	M. Sistematika Pembahasan	26

BAB II	TINJAUAN UMUM MENGENAI UPAH MINIMUM	28
	A. Implementasi Terhadap Kebijakan Perundang-Undangan	28
	B. Tinjauan Ketenagakerjaan	30
	1. Pekerja	31
	2. Pengusaha	32
	3. Pemerintah	33
	C. Tinjauan Pengupahan	34
	1. Upah	34
	a. Upah Minimum Kabupaten	37
	b. Dewan Pengupahan	38
	c. Kebutuhan Hidup Layak (KHL)	40
	2. Pelaksanaan dan Penerapan Upah Minimum	43
	3. Jenis-Jenis Upah	45
	a. Upah Nominal	45
	b. Upah Nyata	46
	c. Upah Hidup	46
	d. Upah Minimum	46
	e. Upah Wajar	46
	4. Rukun dan Syarat Upah	47
	Rukun dan Syarat Upah     a. Rukun Pemberian Upah	47
	b. Syarat Pemberian Upah	48
	5. Komponen Upah	49
	a. Termasuk komponen upah	49
	b. Tidak termasuk komponen upah	50
	6. Dasar Hukum dan Sanksi dalam Pembayaran Upah	50
	7. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	53
	D. Hukum Taklifi dan Hukum Wadh'i	55
	1. Hukum Taklifi	56
	2. Hukum Wadh'i	57

BAB III	GAMBARAN UMUM KETENAGAKERJAAN DI
	KABUPATEN SLEMAN
	A. Kabupaten Sleman
	B. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sleman
	C. Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO)
	D. Serikat Pekerja
	E. Kondisi Ketenagakerjaan di Kabupaten Sleman
	Jumlah Penduduk Angkatan Kerja
	2. Jumlah Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan dan
	Jenis Kel <mark>amin</mark>
	3. Jumlah Angkatan Kerja Menurut Kelompok Umur dan
	Jenis Kelamin
	4. Jumlah Pencari Kerja Menurut Keahlian
	5. Jumlah Penduduk yang Bekerja Menurut Sektor dan Jenis
	Kelamin
	6. Penempatan Kerja Melalui Mekanisme AKAN, AKAD,
	AKAL
	7. Penempatan Pencari Kerja Menurut Sektor Lapangan
	Usaha dan Jenis Kelamin
	8. TPT, TPAK, TKK
BAB IV	ANALISIS IMPLEMENTASI SK GUBERNUR NO
	340/KEP/2020 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN UMK
	TAHUN 2021 DI KABUPATEN SLEMAN
	A. Implementasi SK Gubernur DIY No 340/KEP/2020 Tentang
	Penetapan UMK Tahun 2021 di Kabupaten Sleman
	1. Implementasi Kebijakan Surat Keputusan Gubernur DIY
	Nomor 340/KEP/2020 Tahun 2020 Tentang Penetapan
	UMK tahun 2021
	2. Tinjauan Ketenagakerjaan
	3. Tinjauan Pengupahan

	B. Implementasi SK Gubernur DIY No 340/KEP/2020 Tentang		
	Penetapan UMK Tahun 2021 di Kabupaten Sleman menurut		
	hukum Islam	86	
	1. Sebab	86	
	2. Syarat	87	
	3. <i>Mani'</i>	87	
	C. Dampak dari Implementasi SK Gubernur DIY No		
	340/KEP/2020 Tentang Penetapan UMK Tahun 2021 di		
	Kabupaten Sleman Serta Upaya yang akan dilakukan	88	
BAB V	PENUTUP	93	
	A. Kesimpulan	93	
	B. Saran	95	
DAFTAF	R PUSTAKA	97	
LAMPIR	AN	102	



## **DAFTAR TABEL**

Tabel 3.1	Pembagian Wilayah Admisitrasi Kabupaten Sleman	59
Tabel 3. 2.	IHK dan Inflasi Kabupaten Sleman menurut Kelompok	
	Pengeluaran Triwulan 2 Tahun 2019	60
Tabel 3.3	Jumlah Penduduk Angkatan Kerja Menurut Kategori (Jiwa)	70
Tabel 3.4	Jumlah Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis	
	Kelamin	71
Tabel 3.5.	Jumlah Angkatan Kerja menurut Kelompok Umur dan Jenis	
	Kelamin Per 9 November 2020	71
Tabel 3.6	Jumlah Pencari Kerja Menurut Keahlian Per 25 Juni 2019	72
Tabel 3.7	Jumlah Penduduk yang Bekerja Menurut Sektor dan Jens	
	Kelamin Per 9 November 2019	72
Tabel 3.8	Penempatan Kerja Melalui Mekanisnme AKAN, AKAD, AKAL	
	Per 9 November 2017	73
Tabel 3.9	Penempatan Pencari Kerja Menurut Sektor Lapangan Usaha dan	
	Jenis Kelamin Per 9 November 2017	74
Tabel 3.10	TPT, TPAK, TKK Per 9 November 2017	75



## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1. Keputusan Gubernur DIY tentang Penetapan Upah Minim		
	Kabupaten/Kota Tahun 2021	103
Lampiran 2.	Daftar Pertanyaan Wawancara Disnaker Sleman	108
Lampiran 3.	Daftar Pertanyaan Wawancara APINDO	109
Lampiran 4.	Daftar Pertanyaan Wawancara Serikat Pekerja	110
Lampiran 5	Dokumentaci	111



#### BAB I

## **PENDAHULUAN**

## A. Latar Belakang Masalah

Pandemi Covid-19 yang terjadi di berbagai penjuru dunia saat ini mengakibatkan guncangan besar di berbagai sektor yang kemudian berdampak pada kehidupan sosial serta melemahnya ekonomi masyarakat. Menurut Sri Mulyani, Menteri Keuangan RI, adanya Covid-19 memberi 3 dampak besar ke ekonomi Indonesia. Pertama, membuat konsumsi rumah tangga atau daya beli masyarakat jatuh sangat dalam padahal konsumsi 60% menopang ekonomi Indonesia. Kedua, dengan adanya ketidakpastian ekonomi yang terjadi akibat Covid-19, maka investasi melemah bahkan terhenti. Ketiga, karena seluruh dunia juga mengalami perlemahan ekonomi hal itu mengakibatkan pukulan harga komoditas yang turun, minyak bumi turun, batu bara turun, CPO (*Crude Palm Oil*) turun, sehingga mempengaruhi basis ekonomi Indonesia yang berorientasi ekspor. <sup>1</sup>

Padahal dituliskan juga dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Saat ini hanya aktivitas ekonomi yang beralih ke *online* digital yang dapat bertahan menghadapi tantangan Covid-19. Akibatnya rakyatlah yang harus menanggung penderitaan yang sangat berat dan yang paling merasakan dampak langsung

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dikutip dari <a href="https://www.liputan6.com/bisnis/read/4292763/sri-mulyani-corona-beri-3-dampak-besar-ke-ekonomi-indonesia">https://www.liputan6.com/bisnis/read/4292763/sri-mulyani-corona-beri-3-dampak-besar-ke-ekonomi-indonesia</a> Akses 24 November 2020, pukul 12.32 WIB.

dari situasi Covid-19 ini adalah pekerja/ buruh karena terancam keselamatannya di tempat kerja dan resiko kehilangan pekerjaan yang tinggi.Produksi yang semakin turun dari hari ke hari yang terjadi akibat Covid-19 pun akhirnya menyebabkan penghasilan para tenaga kerja ikut menurun bahkan sampai ada yang di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) oleh beberapa perusahaan di Indonesia khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Berbicara mengenai ketenagakerjaan tentunya erat kaitannya hubungan antara tenaga kerja/ pekerja dengan pengusaha. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/ atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, juga disebutkan bahwa pekerja/ buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Definisi tenaga kerja yang telah dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 dan 3 dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tersebut juga masih memiliki beberapa klasifikasi. Ada yang dikatakan sebagai tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih (tenaga ahli) dan tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih.<sup>2</sup>

-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dikutip dari <a href="https://www.kompas.com/skola/read/2020/07/14/130000269/ketenagakerjaan--pengertian-kelompok-dan-klasifikasi-tenaga-kerja?page=all">https://www.kompas.com/skola/read/2020/07/14/130000269/ketenagakerjaan--pengertian-kelompok-dan-klasifikasi-tenaga-kerja?page=all</a> Akses 24 November 2020, pukul 14.02 WIB. (Tenaga kerja terdidik: tenaga kerja yang meiliki suatu keahlian atau kemahiran dalam bidang tertentu dengan cara sekolah atau pendidikan formal atau nonformal, contohnya: pengacara, dokter. Tenaga kerja terlatih: tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu melalui pengalaman kerja, contohnya: mekanik. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih: tenaga kerja kasar yang hanya mengandalkan tenaga saja, contohnya: kuli, buruh lepas, pembantu rumah tangga dll.)

Untuk tenaga kerja terdidik dan terlatih bukanlah hal yang sulit untuk mencari pekerjaan dan penghasilan karena keahlian dan pengalaman yang dimiliki. Namun bagi tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih harus lebih berupaya dengan keras untuk mendapatkan pekerjaan dan penghasilan apalagi di masa pandemi seperti ini. Berdasarkan data yang dirilis oleh Kemenaker per 20 April 2020 angka korban PHK dan dirumahkan akibat pandemi ini mencapai ± 2 juta orang dari sektor formal maupun nonformal di seluruh Indonesia.<sup>3</sup>

Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri sampai hari ini buruh yang terdampak langsung akibat pandemi ini mencapai angka ± 36.962 orang, dimana ada 1.710 orang yang di-PHK dan 35.252 orang dirumahkan. Dimana 30.282 orang diantaranya berdomisili DIY sedangkan KTP Non DIY berjumlah 6.677 orang. Tentu angka ini sangat mengejutkan dan sekaligus menunjukkan betapa besarnya penderitaan pekerja/buruh yang harus ditanggung, utamanya berkaitan dengan jaminan ekonomi dan pemenuhan hakhak dasar puluhan ribu rakyat pekerja di DIY yang terdampak PHK ataupun dirumahkan yang berimbas pada hilangnya sumber pendapatan ekonomi sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Selain tenaga kerja yang terdampak, setidaknya terdapat 1.207 usaha jasa pariwisata juga tedampak Covid-19 baik di sektor formal atau pun informal, sektor yang paling merasakan dampak Covid-19 adalah sektor perhotelan. Pandemi Covid-19 telah menimbulkan dampak negatif pada aspek

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> https://www.cnnindonesia.com Akses 24 November 2020, pukul 14.05 WIB.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Pidato disampaikan dalam acara *Focus Group Discussion Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa* Yogyakarta, 15 Oktober 2020.

sosial ekonomi di semua sektor usaha masyarakat terutama di sektor pariwisata, perhotelan dan UMKM. Perlu diketahui bahwa ± 70% perusahaan di DIY sebagian besar adalah perusahaan menengah ke bawah seperti IKM (Industri Kecil Menengah) dan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah).

Problematika yang terjadi dalam bidang ketenagakerjaan saat ini menjadi semakin kompleks akibat adanya Covid-19. Banyak perusahaan yang akhirnya mengurangi produksi barang maupun jasa akibat semakin menurunnya daya beli masyarakat sehingga perusahaan tidak mampu memberikan upah kepada tenaga kerja seperti pada perjanjian yang telah dilakukan sebelumnya oleh pengusaha dan tenaga kerja. Padahal dalam Pasal 88 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa setiap pekerja/ buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja. Kebijakan tersebut salah satunya dengan penetapan upah minimum. Dalam Pasal tersebut juga disebutkan bahwa pemerintah menetapkan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor PER-01/MEN/1999 Tentang Upah Minimum dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan mengenai pengertian upah minimum yang mana upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Dalam pasal ini juga disebutkan bahwa upah minimum dapat berlaku di satu

provinsi maupun Kabupaten/Kotamadya sesuai dengan tingkat regional.<sup>5</sup>

Dalam Islam, juga mengatur mengenai upah ini yang mana disebut dengan *ijarah*.. Idris Ahmad dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Syafi'i*,6 berpendapat bahwa *ijarah* berarti upah mengupah. Hal ini terlihat ketika beliau menerangkan rukun dan syarat upah-mengupah yaitu *mu'jir* dan *musta'jir* (yang memberikan upah dan menerima upah). Namun, ada juga yang mengatakan bahwa pengertian dari ijarah adalah sewa-menyewa. Para ulama berbeda-beda dalam menafsirkan ijarah ini. Menurut Syaikh Syihan Al Din dan Syaikh Umairah bahwasanya yang dimaksudkan dengan ijarah yaitu akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu. Dari definisi yang para ulama jabarkan diatas, dapat disimpulkan bahwa ijarah yakni menukar sesuatu dengan harus ada imbalannya yang mana dapat diartikan sebagai sewa- menyewa (menjual manfaat) dan juga upah-mengupah (menjual tenaga atau kekuatan).

Untuk menentukan upah, maka Islam menentukan sejumlah syarat tertentu dalam mengadakan kesepakatan. Diantara syarat tersebut diantaranya: upahnya harus berupa harta yang meiliki nilai, jelas dan diketahui spesifikasinya oleh pekerja. Syarat diketahuinya upah tidak bisa terpenuhi kecuali dengan cara dijelaskan dan ditentukan secara pasti. Dalam pandangan

172

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Dedi Ismatullah, *Hukum Ketenagakerjaan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013). hlm.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Idris Ahmad, Fiqh Syafi'i, (Jakarta: Karya Indah, 1986). hlm. 139.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011).

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Wahbah Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 7, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm.

hukum Islam, upah sangat besar kaitannya dengan konsep moral, sehingga upah dalam Islam tidak hanya sebatas materi tetapi menembus batas kehidupan yakni berdimensi akhirat yang kemudian berorientasi pada pahala. Konsep moral merupakan hal sangat penting agar pahala dapat diperoleh sebagai dimensi akhirat dari upah tersebut.

Berdasarkan SK Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 319/KEP/2020 Tahun 2020 Tentang Penetapan UMP DIY Tahun 2021 yang telah diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Provinsi DIY tertanggal 1 November 2020 dan berlaku mulai Januari 2021, telah ditetapkan bahwa kenaikan UMP DIY tahun 2021 adalah sebesar 3,54 yaitu Rp. 1.765.000 berdasarkan pertimbangan dari banyak pihak. Kemudian disusul dengan keluarnya SK Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 340/KEP/2020 Tentang Penetapan UMK Tahun 2021 pada 18 November 2020 yang berlaku di wilayah Kabupaten/Kota. Karena di Yogyakarta terdapat UMP dan UMK maka sesuai dengan Peraturan Gubernur No 74 Tahun 2016 tentang Upah Minimum yang dalam pasal 7 dikatakan bahwa apabila di Kabupaten/Kota sudah terbentuk atau sudah ditetapkan UMK, maka UMP tidak perlu diberlakukan. Oleh karena itu, pemberlakuan pembayaran pekerja hanya berdasarkan pada UMK di wilayah masing-masing.

Fakta yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah, para tenaga kerja masih merasa belum cukup dengan upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah terlebih lagi dengan adanya pandemi yang mengakibatkan banyaknya PHK. UMP Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2020 adalah

sebesar Rp. 1.704.608.- sehingga Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Yogyakarta mendesak Gubernur untuk menaikkan UMP setidaknya diatas 4 persen dari UMP sebelumnya. Menurut Irsyad Ade Irawan (Sekjen DPD KSPSI), kenaikan UMP yang berkisar diantara Rp. 1,7 juta tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup layak (KHL) di Yogyakarta yaitu rata-rata Rp. 3 juta. Khususnya Kabupaten Sleman yang memiliki KHL dengan rata-rata Rp. 3,2 juta.

Kenaikan ini sebenarnya juga tidak disetujui oleh pihak pengusaha akibat pandemi, yang mana perusahaan tidak banyak melakukan proses produksi karena daya beli masyarakat turun dan otomatis daya jual perusahaan juga ikut menurun, sehingga melakukan PHK kepada beberapa tenaga kerja di perusahaan. Namun, akhirnya setelah melalui mediasi dengan 3 unsur penetap untuk UMP yaitu Serikat Buruh, Asosiasi Pengusaha Indonesia Yogyakarta dan juga Dewan Pegupahan D. I. Yogyakarta, perusahaan tidak keberatan menaikkan upah sebesar 3,54 persen padahal harapannya apabila UMP DIY dinaikkan, tidak lebih dari 3,33 persen saja. Menurut Aria Rahadi (Ketua Dewan Pengupahan DIY), penetapan UMK 2021 telah mendasarkan pada usulan kepala daerah kabupaten dan kota sehingga diharapkan sudah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing. Bupati dan wali kota telah melibatkan dewan pengupahan, yang di dalamnya mencakup unsur pemerintah, pengusaha dan pekerja.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Dikutip dari <a href="https://jogja.suara.com/read/2020/11/03/072000/kenaikan-ump-diy-2021-tak-penuhi-khl-puluhan-buruh-topo-pepe-di-titik-nol">https://jogja.suara.com/read/2020/11/03/072000/kenaikan-ump-diy-2021-tak-penuhi-khl-puluhan-buruh-topo-pepe-di-titik-nol</a> pada tanggal 24 November 2020, pukul 15.18 WIB.

Dari pemaparan diatas terlihat jelas bagaimana dilematiknya mengenai permasalahan kenaikan Upah Minimum di Yogyakarta khususnya bagi pemerintah sebagai pihak penengah dan juga pembuat kebijakan antara pemberi kerja dan para tenaga kerja. Pemerintah sebagai pengambil kebijakan dalam memutuskan besaran UMP memang berat karena harus adil bagi tenaga kerja juga adil terhadap pengusaha ditambah lagi dengan adanya pandemic yang semakin menambah pelik permasalahan in. Meskipun tidak sesuai dengan tuntutan tenaga kerja dan juga pengusaha, pastinya Dewan Pengupahan telah melakukan analisis mengenai kondisi sebenarnya yang ada di lapangan guna tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Dengan berbagai permasalahan yang ada diatas, maka perlu dicari pokok permasalahan dan juga solusinya. Oleh karena itu, maka kiranya perlu diketahui bagaimana implementasi SK Gubernur Nomor 340/KEP/2020 Tentang Penetapan UMK DIY Tahun 2021 juga bagaimana pandangan Islam terhadap implementasi ini. Hal ini perlu diketahui dan diteliti karena fakta menyebutkan bahwa sampai saat ini menurut buruh, Upah Minimum di Yogyakarta tidak dapat memenuhi KHL di Yogyakarta dan juga fakta mengenai implementasi ini dapat menjadi acuan dalam perbaikan mengenai upah pada tahun-tahun berikutnya.

Hal ini melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian dengan judul "ANALISIS YURIDIS NORMATIF IMPLEMENTASI SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 340/KEP/2020 TENTANG PENETAPAN UMK TAHUN 2021 DI KABUPATEN SLEMAN."

Penelitian ini difokuskan untuk menganalisis implementasi Surat Keputusan Gubernur Tentang Penetapan UMK DIY secara yuridis dan normatif dengan data yang ada di Dinas Tenaga Kerja Sleman, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Yogyakarta, dan Serikat Pekerja Yogyakarta kemudian dikaji dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini akan dilaksanakan dari bulan Februari-April tahun 2021.

#### B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini telah dirumuskan permasalahan yang akan diteliti dalam agar lebih terfokus dalam melakukan penelitian, diantaranya yaitu :

- Bagaimanakah implementasi SK Gubernur No 340/KEP/2020 Tentang Penetapan UMK Tahun 2021 di Kabupaten Sleman?
- 2. Bagaimanakah implementasi SK Gubernur No 340/KEP/2020 Tentang Penetapan UMK Tahun 2021 di Kabupaten Sleman menurut hukum Islam?
- 3. Bagaimana dampak dari implementasi SK Gubernur No 340/KEP/2020 Tentang Penetapan UMK Tahun 2021 di Kabupaten Sleman serta upaya yang akan dilakukan?

#### C. Tujuan Masalah

Tujuan dari rumusan masalah yang akan diteliti yaitu:

- Untuk mengetahui bagaimana implementasi SK Gubernur No 340/KEP/2020 Tentang Penetapan UMK Tahun 2021 di Kabupaten Sleman
- Untuk mengetahui bagaimana SK Gubernur No 340/KEP/2020 Tentang
   Penetapan UMK Tahun 2021 di Kabupaten Sleman dalam hukum Islam

 Untuk mengetahui bagaimana dampak dari implementasi SK Gubernur No 340/KEP/2020 Tentang Penetapan UMK Tahun 2021 di Kabupaten Sleman serta upaya yang akan dilakukan terhadap adanya dampak dari implementasi tersebut.

#### D. Manfaat Penelitian

#### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai pengembangan keilmuan dalam bidang hukum ketenagakerjaan khususnya dalam implementasi suatu bentuk keputusan pemerintah secara teoritis mengenai upah minimum yang telah ditetapkan.

#### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi maupun bahan acuan maupun bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang berwenang dalam menetapkan upah minimum sehingga ketika diimplementasikan akan sesuai dengan yang diharapkan dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi pihak-pihak yang terkait.

#### E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka ini bertujuan untuk mengetahui pembahasan atau penelitian terdahulu dengan objek penelitian yang sejenis atau linier agar dapat menjadi bahan komparasi serta menjadi acuan dalam penulisan penelitian ini. Sebagai bahan komparasi dan juga referensi, penulis membandingkan hasil penelitian satu dengan yang lainnya, diantaranya:

Pertama, "Implementasi Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 270/KEP/2012 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2013 di Kota Yogyakarta", oleh Muhammad Zharfan 'Alim (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta). Skripi ini membahas mengenai bagaimana penerapan atau implementasi mengenai surat keptusan Gubernur mengenai upah minimum Kabupaten/Kota di Kota Yogyakarta pada tahun 2013. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwasanya implementasi dilakukan oleh ketiga pihak diantaranya pemerintah sebagai pembuat kebijakan, para pengusaha, dan juga tenaga kerja. <sup>10</sup> Implementasi yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan melakukan pembuatan, sosialisasi, pembinaan dan juga pengawasan terhadap berlakunya Surat Keputusan tersebut. Implementasi terhadap pengusaha tenyata memberatkan pihak pengusaha menengah ke bawah karena nominal UMK tahun 2013 lebih besar dibandingkan tahun 2012 sehingga pengusaha dituntut untuk menaikkan standar upah baru bagi pekerjanya. Implementasi terhadap tenaga kerja yaitu menjadi salah satu bentuk perhatian pemerintah agar tenaga kerja mendapatkan upah yang pantas. Dalam skripsi ini juga disebutkan mengenai faktor penghambat dan pendukung mengenai implementasi Surat Keputusan tersebut.

Perbedaan skripsi milik Muhammad Zharfan 'Alim dengan skripsi ini adalah objeknya, yang mana dalam skripsi ini akan membahas mengenai kenaikan UMP di Daerah Istimewa Yogyakarta. Persamaan penelitian terletak

\_

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Zharfan Alim, "Implementasi Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 270/KEP/2012 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2013 di Kota Yogyakarta, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, hlm. 148

pada analisis mengenai implementasi Surat Keputusan Gubernur yang membahas mengenai upah minimum.

Kedua, "Efektifitas Upah Minimum di Kabupaten Bandung", oleh Elisa Susanti (Universitas Padjajaran, Bandung). Dalam jurnal ini disebutkan mengenai bagaimana keefektifitasan upah minimum yang ada di Kabupaten Bandung sebagai alat kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan, dalam hal ini yaitu untuk memenuhi hak-hak dan perlindungan upah bagi pekerja serta pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha. Pada kesimpulannya dalam penelitian ini, upah minimum ternyata belum efektif sebagai alat perlindungan upah bagi tenaga kerja. Terdapat banyak tenaga kerja di Kabupaten Bandung yang tidak dibayar sesuai dengan ketentuan upah minimum.

Perbedaan jurnal milik Elisa Susanti dengan penelitian ini adalah jurnal Elisa Susanti membahas mengenai bagaimana upah minimum itu berfungsi sebagai alat perlindungan upah bagi tenaga kerja yang mana pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus berhati-hati dalam menentukan besaran upah sedangkan dalam penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana implementasi Surat Keputusan Gubernur DIY dalam hal menetapkan upah minimum yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun, terdapat kesamaan dalam penelitian dan jurnal ini, yaitu pada subjek penelitiannya yaitu tenaga kerja, pengusaha dan juga pemerintah.

Ketiga "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Tenaga Kerja

-

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Elisa Susanti, "Efektifitas Upah Minimum di Kabupaten Bandung", Jurnal Universitas Padjajaran, hlm. 24.

Pada PT Global Perkasa", oleh Fauzan Adhim (UIN Ar-Raniry, Banda Aceh). Skripsi milik Fauzan Adhim ini membahas mengenai bagaimana sistem penetapan upah di PT Global Perkasa serta bagaimana hukum Islam memandang hal tersebut. Kesimpulan dalam skripsi ini yaitu sistem pengupahan yang diterapkan oleh PT Global Perkasa dalam memberikan upah bagi tenaga kerja adalah menggunakan sistem harian sedangkan untuk staf ahli menggunakan sistem borongan. Hukum Islam yang digunakan dalam sistem pengupahan disini ditinjau dari akad nya yaitu berdasarkan kontraknya yang berisi sebab dan akibat. Perusahaan telah menyebutkan dalam kontrak mengenai bagaimana upah yang diterima pekerja, namun perusahaan belum mampu membayarkan upah sesuai dengan jangka waktu pembayaran yang mana hal ini bertentang dengan hadist Nabi yang berisi mengenai pembayaran upah yang wajib dibayarkan sebelum keringat mengering.

Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian milik Fauzan Adhim adalah bahwa dalam penelitian ini tidak membahas mengenai bagaimana sistem pengupahan yang dilakukan oleh perusahaan terhadap tenaga kerjanya. Namun, persamannya adalah bagaimana Islam memandang mengenai sistem pengupahan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk implementasi keputusan pembuat kebijakan.

-

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Fauzan Adhim, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Tenaga Kerja Pada PT Global Perkasa", Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, hlm. 69.

### F. Landasan Teori

## 1. Hukum Ketenagakerjaan

Perbudakan menjadi hal yang biasa terjadi di Indonesia pada zaman kolonial Belanda dan Jepang. Perbudakan dapat dikatakan bahwa terdapat sejumlah orang yang dipekerjakan dibawah pimpinan orang lain dan tidak meiliki hak atas apapun, bahkan hak atas hidupnya. Para budak ini mendapatkan pemeliharaan dari tuannya dengan hanya diberikan makan dan pemondokan sebagai tempat tidur. Perbudakan ini terjadi cukup lama di Indonesia dalam masa kolonial Belanda. Upaya untuk memperbaiki nasib budak terus dilakukan pada masa Raffles.

Pada tahun 1818 sampai dengan tahun 1824, Sir Thomas Stamford Raffles mendirikan sebuah badan swasta yang bertujuan untuk mengakhiri perbudakan di Indonesia yang bernama *Javaans Mensclievend Genootschap*, namun usaha ini ternyata tidak berhasil. Baru pada tahun 1854 dalam *Regelingsreglement* (RR) pasal 115-117 yang kemudian menjadi pasal 169-171 *Indische Staatregeling* (IS) 1926, dengan tegas bahwa perbudakan telah dihapuskan.

Muncullah istilah hukum perburuhan. Imam Soepomo dalam bukunya *Pengantar Hukum Perburuhan*, menulis hukum perburuhan sebagai sesuatu yang meliputi hukum yang berkenaan dengan hubungan kerja, dimana pekerjaan itu dilakukan di bawah pimpinan dan dengan keadaan penghidupan yang langsung bersangkut paut dengan hubungan

 $<sup>^{13}</sup>$  Prof. Imam Soepomo, S.H,  $Pengantar\ Hukum\ Perburuhan$  (Jakarta: Djambatan, 1999). hlm. 14

kerja itu. Dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut Imam Soepomo bahwa hukum perburuhan adalah himpunan peraturan, baik tertulis maupun tidak yang berkenaan dengan kejadian dimana seseorang bekerja pada orang lain dengan menerima upah.

Hukum perburuhan kemudian dirumuskan dalam beberapa unsur, diantaranya:  $^{14}$ 

- a. Adanya serangkaian peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis
- b. Peraturan tersebut mengenai suatu peristiwa
- c. Adanya orang (buruh/pekerja) yang bekerja pada pihak lain (majikan/pengusaha).
  - d. Adanya upah.

Kemudian muncul p<mark>er</mark>luasan dari hukum perburuhan menjadi hukum ketenagakerjaan. Abdul Hakim merumuskan pengertian hukum ketenagakerjaan dari unsur-unsur yang dimiliki, yaitu:<sup>15</sup>

- a. Serangkaian peraturan yang tertulis dan tidak tertulis.
- Mengatur tentang kejadian hubungan kerja antara pekerja dengan pengusaha.
- Adanya orang yang bekerja dan di bawah orang lain, dengan mendapat upah sebagai balas jasa.
- d. Mengatur perlindungan pekerja, meliputi: masalah keadaan sakit, haid, hamil, melahirkan, serta keberadaan organisasi pekerja, pengusaha,

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Zainal Asikin, et al., *Dasar dasar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010). hlm. 2

 $<sup>^{\</sup>rm 15}$  Agusmidah,  $Dinamika\ dan\ Kajian\ Teori\ Hukum\ Ketenagakerjaan\ Indonesia,$  (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 5-6

dan sebagainya.

Pengertian hukum ketenagakerjaan menjadi lebih luas dari yang selama ini dikenal, yang ruang lingkupnya hanya berkenaan dengan hubungan pekerja dengan pemberi kerja dalam hubungan kerja saja. Sedangkan objek hukum ketenagakerjaan menjadi semakin luas meliputi objek materiil dan formal yang bersifat sosial ekonomis. Sifat dari hukum ketenagakerjaan sendiri adalah mengatur dan memaksa yang terdapat campur tangan pemerintah dalam hubungan kerja dan juga aspek sebelum hubungan kerja (pemagangan, kewajiban mengumumkan lowongan pkekerjaan, dan lain-lain), selama bekerja (upah, jaminan sosial, kesehatan, keselamatan kerja, pengawasan kerja, dan lain-lain) dan sesudah hubungan kerja (pesangon dan dana pensiun/ jaminan hari tua).

Hakikat hukum ketenagakerjaan adalah melindungi pekerja dari tindakan sewenang-wenang pihak pengusaha. Disebutkan dalam UUD 1945 pasal 27 bahwasanya kedudukan pekerja dan pengusaha adalah sama. Tujuan dari hukum ketenagakerjaan adalah mencapai tujuan pembangunan masyarakat Indonesia seutuhnya dengan meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri tenaga kerja guna mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur, dan merata baik secara materiil maupun spiritual. Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan ketenagakerjaan yang juga akan berdampak pada pembangunan ekonomi masyarakat Indonesia.

Dalam hal ketenagakerjaan, Indonesia memiliki Hubungan Industrial Pancasila (HIP) yaitu hubungan antara para pelaku dalam proses produksi barang dan jasa (pekerja, pengusaha, pemerintah) yang didasarkan pada sila Pancasila dan UUD 1945. Dr. Payaman J. Simanjuntak mengemukakan bahwa hubungan industrial adalah hubungan antara semua pihak yang berkaitan dalam proses produksi barang dan jasa dengan tujuan menciptakan hubungan yang aman dan harmonis antara pihak-pihak tersebut, oleh karena itu pembinaan hubungan industrial merupakan bagian dari manajemen sumber daya manusia. <sup>16</sup>

Pada dasarnya dalam suatu hubungan industrial tidak menginginkan adanya konflik dari pihak manapun, namun terdapat banyak perbedaan pendapat yang kemudian ingin menguntungkan salah satu pihak saja yang kemudian menjadi tidak selaras dengan tujuan awal dari hubungan industrial ini. Hal ini lah yang kemudian menimbulkan adanya konflik diantara pihak-pihak yang saling terkait diantaranya pemerintah, pengusaha dan juga tenaga kerja. Untuk mencapai tujuan masing-masing pihak secara bersama-sama dalam hubungan industrial adalah dengan membuat Perjanjian Kerja Bersama. Melalui perjanjian ini, perbedaan pendapat dan kepentingan antara masing-masing pihak dapat dijembatani, sehingga ketenangan kerja dan apa yang dikehendaki dalam Hubungan Industrial Pancasila (HIP) dapat tercapai.<sup>17</sup>

Hubungan industrial antara pekerja dan pengusaha, tidak terlepas dari intervensi pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan pengambil

Supomo Suparman, Hukum Acara Peradilan Hubungan Industrial, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009), hlm. 3

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Lalu Husni, *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan dan di Luar Pengadilan*, (Jakarta: PT. Rajagrafimdo Persada, 2007), hlm. 26

keputusan dalam ketenagakerjaan. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan Undang-Undang serta Peraturan-Peraturan yang secara langsung mengatur mengenai hal tersebut, tidak terkecuali tentang upah minimum yang kemudian diatur dalam beberapa peraturan diantaranya:

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- b. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Permenakertrans)
   Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum.
- c. Peraturan Menteri Tenga Kerja dan Transmigrasi (Permenakertrans) Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak.
- d. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kepmenakertrans)
  Nomor KEP-49/MEN/2004 Tentang Ketentuan Struktur dan Skala
  Upah.
- e. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kepmenakertrans)

  Nomor KEP-231/MEN/2003 Tentang Tata Cara Penangguhan

  Pelaksanaan Upah Minimum.

Seperti tertuang dalam Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa upah adalah hak pekerja/ buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanian kerja termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

# 2. Ijarah

Dalam bahasa Arab, upah disebut *ujrah* atau *ajr* yang berarti memberi hadiah atau upah atas sebuah pekerjaan. <sup>18</sup>Menurut (Afzalurrahman, 2000:395) pengertian upah secara fiqih tidak jauh maknanya dari pengertiannya secara bahasa yakni upah adalah harga yang dibayarkan pada pekerja atas pelayanannya dalam memproduksi kekayaan.

Landasan hukum mengenai upah juga diatur dalam Al-Quran yang terdapat dalam Surat At-Thalaq: 6 dan Surat Al-Baqarah: 233.

# a. Q.S At-Thalaq ayat (6)

أَسْكِنُو هُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّو هُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَانَفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُو هُنَّ أُجُورَ هُنَّ وَأُنْمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمُ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (٦)

b. Q.S Al Baqarah ayat (233)

وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓ ا أَوْلَٰدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا ءَاتَيْتُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوۤا أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

STATE ISLAMIC UNIVERSITY

Dalam Hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah juga membahas mengenai upah, yang mana bunyi hadist nya yaitu:

وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَعْطُوا اَلْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Berdasarkan Islam, upah tidak hanya berorientasi pada materiil saja, tetapi juga berdimensi akhirat yang berupa pahala. Oleh karena itu hikmah adanya upah selain mengenai pemberian uang atau imbalan atas

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir Kamus Arab-Indonesia, edisi II*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 9

pekerjaan yang telah dilakukan adalah terciptanya kerja sama saling menguntungkan, membantu pihak pekerja untuk mendapatkan pekerjaan, membantu pihak pemberi kerja untuk mendapatkan tenaga kerja dan meningkatkan kemakmuran masyarakat.

Dasar hukum mengenai ijarah juga telah dibolehkan lewat kesepakatan para ulama, yang mana dalam melakukan akad *ijarah* harus sesuai dengan kaidah fiqh yang pada dasarnya semua bentuk muamalah tidak boleh dilakukan selama ada dalil yang melarangnya, menghindarkan *mufasadat* (kerusakan/bahaya) harus didahulukan atas mendatangkan kemaslahatan. Tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan ini, sekalipun ada diantara mereka yang berbeda pendapat maka hal itu tidak ditanggapi. 19 Menurut Ulama Hanafiyah hukum ijarah bisa menjadi rusak, jika penyewa telah mendapatkan manfaat tetapi orang yang menyewakan atau yang bekerja dibayar lebih kecil daripada kesepakatan pada waktu akad. Akan tetapi, jika kerusakan disebabkan karena penyewa tidak memberitahukan jenis pekerjaan perjanjiannya, upah harus diberikan semestinya.

Adapun aturan-aturan kontrak kerja dalam Islam antara Pengusaha dan Pekerja adalah:

 Ketentuan kerja yang mencakup dari bentuk pekerjaan, waktu kerja dan gaji, dimana bentuk pekerjaan yang harus dilakukan harus halal, waktu pekerjaan harus jelas, tingkat pemberian upahnya juga harus

-

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Jilid III (Beirut: Dar al-Kitab Al-Arabiy: 1971), hlm. 180

- dijelaskan saat akad demikian pula jumlahnya.
- 2) Penerimaan besarnya upah harus didasarkan pada prinsip keadilan, upah harus dinegosiasikan oleh pekerja dan pemberi kerja, sehingga kepentingan kedua belah pihak dapat dipertimbangkan secara adil. Begitu pula pemerintah, saat menetapkan upah haruslah adil agar tidak ada yang merasa dirugikan.
- 3) Hak pekerja dan pemberi kerja, dimana dalam kontrak masingmasing pihak harus memiliki hak dan kewajiban yang harus dilakukan dan diperoleh.<sup>20</sup>

Dengan demikian, sudah jelas bahwa ketentuan-ketentuan dalam Islam harus diimplementasikan dengan baik oleh pemerintah, pengusaha, dan pekerja. Dalam rangka mencegah kedzaliman yang terjadi dalam kontrak kerja tersebut, maka Islam meberlakukan hukum-hukum yang tegas kepada siapa saja yang melakukan pelanggaran. Dalam hal ini harus diberlakukan prinsip-prinsip dalam Ijarah yaitu keadilan, kebajikan, dan kelayakan.

# G. Metodologi Penelitian

Penelitian merupakan cara-cara ilmiah untuk memahami dan memecahkan masalah sehingga didaptkan kebenaran yang sifatnya ilmiah (Idrus, 2009: 9). Oleh karena itu dalam melakukan penelitian dibutuhkan adanya suatu metodologi untuk mendapatkan kebenaran ilmiah. Penelitian ini menggunakan

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Muhammad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Yogyakarta: Dana Bakti Waqaf, 2003), hlm. 166.

pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitik terhadap data data yang telah didapatkan.

### H. Jenis Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah serta tujuan penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode deskriptif. Metode kualitatif berusaha mengungkap berbagai keunikan yang terdapat dalam individu, kelompok, masyarakat atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh, rinci, dalam, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Miles and Huberman, 1994: 6-7). Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan (Basrowi dan Suwandi, 2008: 21).

# I. Subjek dan Objek Penelitian

## 1. Subjek Penelitian

Menurut Amirin dalam (Idrus, 2009: 91) subjek penelitian adalah seseorang atau sesuatu yang mengenainya ingin diperoleh keterangan. Subjek dalam penelitian ini adalah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sleman, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Yogyakarta, dan juga Serikat Pekerja Yogyakarta.

# 2. Objek penelitian

Objek penelitian adalah sesuatau yang ingin diketahui atau diteliti dari subjek penelitian. Objek dari penelitian ini adalah Surat Keputusan

Gubernur DIY Nomor 340/KEP/2020 Tentang Penetapan UMK DIY Tahun 2021

## J. Teknik Pengumpulan Data

Terdapat dua jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, sedangkan data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh dari sumber-sumber lain yang relevan.

Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder diantaranya yaitu:

# 1. *In-depth Interview* (wawancara mendalam)

Wawancara mendalam dilakukan untuk memperolah data primer dari subjek penelitian. Untuk memperlancar wawancara, peneliti akan menyiapkan interview guide atau pertanyaan-pertanyan yang telah terstruktur sehingga pertanyaan akan lebih fokus pada unit analisis yang akan diteliti. Wawancara dilakukan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY khususnya di Seksi Pengupahan dan Jamsos TK, APINDO Yogyakarta, dan Serikat Pekerja Yogyakarta.

## 2. Pengumpulan Dokumen

Peneliti akan memperoleh data sekunder dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Dokumen dapat berupa catatan atau laporan tertulis yang dimiliki Disnakertrans DIY, APINDO DIY, Serikat Pekerja Yogyakarta.

# 3. Pengumpulan Sumber Pustaka

Selain mengumpulkan dokumen, untuk mendapatkan data sekunder peneliti juga akan mengumpulkan sumber pustaka. Data sekunder dari sumber pustaka dapat berupa buku-buku, jurnal, thesis, Undang-Undang dan lainlain yang berkaitan dengan objek penelitian yang dapat membantu dalam proses analisis data.

### K. Teknik Analisis Data

Langkah yang harus ditempuh setelah pengumpulan data yaitu analisis data. Analisis data merupakan bagian terpenting dalam metode ilmiah, karena analisis data digunakan untuk memecahkan masalah penellitian dengan proses memilih, memilah, membuang dan menggolongkan data untuk menjawab permasalahan (Basrowi dan Suwandi, 2008: 192). Data-data yang telah diperoleh akan dianalisis dengan teknik analisis Miles and Huberman yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## 1. Reduksi Data

Tahap pertama: Editing, pengelompokan, dan peringkasan data.

Tahap kedua : Penyusunan catatan-catatan mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan objek analisis yang diteliti.

Tahap ketiga : Konseptualisasi tema dan pola.

# 2. Penyajian Data

Penyajian data dapat diorganisasikan atau dikelompokkan berdasarkan kesamaan pola dengan menjalin atau mengaitkan kelompok data yang satu dengan yang lain sehingga seluruh data yang dianalisis terlibat dalam satu

kesatuan.

## 3. Penarikan Kesimpulan

Tahap ini diartikan sebagai penarikan dari data data yang sebelumnya telah diolah sehingga menghasilkan suatu kesimpulan mengenai keseluruhan data yang telah didapatkan.

### L. Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data merupakan upaya untuk menunjukkan validitas dan rebilitas terhadap data (Idrus, 2009: 145). Teknik keabsahan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber data yang mana merupakan usaha untuk menemukan kebenaran data yang diperoleh peneliti dari berbagai sudut pandang yang berbeda dengan cara mengurangi sebanyak mungkin kesalahan yang terjadi saat pengumpulan dan analisis data. Peneliti melakukan triangulasi sumber data dari wawancara, dokumen dan pustaka.

Wawancara akan peneliti dapatkan dari Kepala Seksi Pengupahan Kebaha Kerja Kabupaten Sleman atau yang mewakilinya. Kemudian dilakukan kepada ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Yogyakarta atau yang mewakilinya dan juga kepada Ketua Serikat Pekerja (SP) Yogyakarta atau yang mewakilinya. Triangulasi dokumen dilakukan pada arsip-arsip yang dimiliki Disnaker Kabupaten Sleman, APINDO dan juga SP. Untuk triangulasi pustaka dilakukan untuk mendukung teori dan juga menguatkan teori yang digunakan peneliti.

### M. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka memudahkan dalam mempelajari hasil penellitian ini, maka peneliti membuat sistematika pembahasan dalam penelitian yang akan dilaksanakan, diantaranya yaitu:

BAB I meliputi latar belakang masalah yang akan diteliti kemudian rumusan masalah serta tujuan masalah. Dalam bab satu juga dicantumkan mengenai manfaat dan kegunaan penelitian ini secara teoritis dan praktis. Terdapat landasan teori yang dituliskan dalam penelitian in juga membahas mengenai metode penelitian yang akan digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini.

BAB II berisi tinjauan umum mengenenai Upah Minimum Kabupaten/
Kota, perkembangan ketenagakerjaan di Indonesia khususnya Kabupaten
Sleman, pembentukan Dewan Pengupahan, serta tugas dan fungsi bidang
Hubungan Industrial dan Jamsos Tk Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sleman.

BAB III membahas UMK Kabupaten Sleman berdasarkan Surat Keputusan Gubernur No 340/KEP/2020 Tentang Penetapan UMK Tahun 2021 termasuk tinjauan umum serta peran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sleman

BAB IV membahas mengenai analisis implementasi yang telah dilakukan oleh Disnakert Kabupaten Sleman, APINDO DIY, dan Serikat Pekerja DIY baik secara hukum positif maupun implementasinya secara hukum Islam. Serta menganalisisdampak implementasi serta upayanya.

BAB V akan dibahas mengenai kesimpulan yang didapat dari data-data analisis yang telah terkumpul selama penelitian serta saran yang akan peneliti

sampaikan dalam penulisan penelitian ini.

LAMPIRAN akan berisi Surat Keputusan Nomor 319/KEP/2020 Tentang Penetapan UMP DIY Tahun 2021, data diri penulis, dokumen, gambar, dan yang lain-lain yang dirasa perlu dicantumkan dalam penelitian ini.



### BAB V

# **PENUTUP**

# A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan analisis dari rumusan masalah dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:

Keputusan Gubernur DIY 1. Implementasi mengenai Surat Nomor 340/KEP/2020 Tahun 2020 Tentang Penetapan UMK Tahun 2021 telah dilaksanakan oleh berbagai pihak yang berkaitan dengan pengupahan. Dewan Pengupahan sebagai pembuat kebijakan bersama dengan Apindo dan Serikat Pekerja melakukan tugasnya dengan baik dengan menaikkan UMK Kabupaten Sleman sebesar 3,11% dengan nominal sebesar Rp. 1.903.500,-. Sejak awal Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 340/KEP/2020 Tahun 2020 Tentang Penetapan UMK Tahun 2021 diterapkan yaitu Januari 2021 higga bulan April 2021, Dewan Pengupahan Kabupaten Sleman telah melakukan pemantauan terhadap 16 perusahaan yang ada di kabupaten Klaten dan hasilnya terdapat 4 perusahaan yang tidak menerpakan UMK berdasarkan Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 340/KEP/2020 Tahun 2020 Tentang Penetapan UMK Tahun 2021. Oleh karena itu, bagi perusahaan industri padat karya tertentu yang terdampak pandemi Covid-19 dapat melakukan penyesuaian besaran dan cara pembayaran upah pekerja yang didukung oleh Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pengupahan Pada Industri Padat Karya Tertentu Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dengan syarat

- bahwa penyesuaian besaran upah dilakukan dengan cara musyawarah yang dilandasi kekeluargaan, transparansi dan itikad baik serta harus memuat besaran upah, cara pembayaran upah, serta jangka waktu berlakunya kesepakatan paling lama sampai 31 Desember 2021.
- 2. Implementasi mengenai Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 340/KEP/2020 Tahun 2020 Tentang Penetapan UMK Tahun 2021 dilihat dari segi hukum Islam dapat dikaitkan dengan hukum wadh'i. Dalam hukum wadhi'i mengenai sebab Apabila hal ini dikaitkan dengan Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 340/KEP/2020 Tahun 2020 Tentang Penetapan UMK Tahun 2021 sudah jelas terdapat sebab yang mengharuskan pengusaha membayarkan upah kepada pekerjanya sesuai dengan UMK Kabupaten Sleman yakni sebesar Rp. 1. 903.500,- apabila pekerja telah melaksanakan pekerjaannya. Sedangkan syarat, dalam pemberian upah diantaranya adalah upah harus diberikan secara musyawarah oleh pengusaha dan pekerjanya, upah harus dinyatakan secara jelas dengan bukti yang konkrit, upah harus dibayarkan sesegera mungkin setelah pekerja melaksanakan pekerjaannya, serta upah yang diberikan harus sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerjanya. Adanya pandemi Covid-19 menjadi penghalang bagi perusahaan utuk memberikan gaji penuh sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 340/KEP/2020 Tahun 2020 Tentang Penetapan UMK Tahun 2021
- 3. Implementasi mengenai Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 340/KEP/2020 Tahun 2020 Tentang Penetapan UMK Tahun 2021 tentunya

memberikan dampak. Dari pihak pengusaha merasa kesulitan membayarkan upah sebesar Rp. 1.903.500,- kepada para pekerjanya di tengah masa pandemi Covid-19 saat ini yang mengakibatkan menurunnya kondisi perekonomian, selain itu dari pihak pekerja juga merasa hal ini merugikan mereka terlebih lagi bagi masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan sampingan dan harus di PHK oleh perusahaan. Selain itu upaya yang dilakukan dalam menyikapi hal ini yaitu menyalurkan bantuan subsidi bagi pekerja yang dirumahkan.

### B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka peneliti dapat memberikan saran dan masukan sebagai bahan pertimbangan bagi semua pihak yang berkaitan dengan permasalahan mengenai pengupahan, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sleman harus lebih meningkatkan perannya sebagai penengah antara pengusaha dan pekerjanya apabila terjadi pelanggaran terhadap penentuan besaran upah. Selain itu Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sleman perlu lebih intensif dalam memberikan penyuluhan serta sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kentuan Upah Minimum Kabupaten/Kota sehingga perusahaan menjadi sadar akan kewajibannya dalam memberikan upah sesuai dengan ketentuan yag berlaku namun dalam kondisi seperti ini, pemerintah diharapkan mampu mengklasifikasikan perusahaan berdasarkan jumlah upah yang diberikan kepada pekerjanya. Dengan klasifikasi ini diharapkan

- kontrol serta pengawasan akan lebih mudah setiap tahunnya.
- 2. Apindo Kabupaten Sleman harus lebih memperhatikan anggotanya yaitu perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Sleman untuk lebih sadar mengenai pentingnya wajib lapor kepada pemerintah agar dapat didata serta diklasifikasikan sehingga pemerintah dapat bekerja sama membantu mengatasi permasalahan yang terjadi serta pengusaha dapat lebih memperhatikan hak-hak pekerja.
- 3. Serikat Pekerja atau pekerja harus berani dalam menyampaikan pendapatnya serta memperjuangkan hak-haknya agar perusahaan tidak semena-mena dalam memberikan upah. Selain itu, apabila perusahaan memberikan upah tidak sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 340/KEP/2020 Tahun 2020 Tentang Penetapan UMK Tahun 2021namun tidak ada musyawarah dengan pihak pekerja, maka pekerja wajib mengadukan hal ini kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sleman sehingga hal ini dapat ditangani dengan baik dnegan pemberian sanksi maupun hukuman kepada perusahaan yang melanggar peraturan perundang-undangan.

### DAFTAR PUSTAKA

# 1. Al-Quran dan Terjemahnya

Kementerian Agama RI. 2014. Al-Quran Terjemah. Bandung: Sigma.

## 2. Hukum/ Perundang-Undangan

- Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kepmenakertrans) Nomor KEP-231/MEN/2003 Tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum.
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kepmenakertrans) Nomor KEP-49/MEN/2004 Tentang Ketentuan Struktur dan Skala Upah.
- Peraturan Bupati Sleman Nomor 6.2 Tahun 2019 Tentang Dewan Pengupahan.
- Peraturan Bupati Sleman Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja.
- Peraturan Menteri Ketenagake<mark>rj</mark>aan Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pengupahan Pada Industri Padat Karya Tertentu Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19).
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Kebutuhan Hidup Layak

ATE ISLAMIC UNIVERSITY

- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Permenakertrans) Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak.
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Permenakertrans) Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum.
- Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan.
- Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/11/HK.04/X/2020 Tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19)
- Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 340/KEP/2020 Tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/ Kota Tahun 2021
- Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomr 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh

## 3. Figh dan Ushl Figh

Ahmad Idris, Fiqh Syafi'I, Jakarta: Karya Indah, 1986.

Ali, *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam* Juz III. Riyadh, Saudi Arabia: Darus Shomi'I, 2003.

Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqih Terjemahan Moh Zuhri Cetakan I*, Semarang: Dina Utama, 1994.

Munawwir, Ahmad Warson, *Al Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, *edisi II*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Sabiq Sayyid, Figh Sunnah, Jilid III, Beirut: Dar al-Kitab Al-Arabiy, 1971.

Suhendi Hendi, Fiqih Muamalah, Jakarta: PT. Rajagrafindo, 2011.

Syafei Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY

Thoha Chabib, Fiqih, Semarang: CV Gani&Son, 2004.

Zuhaili Wahbah, Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 7, Jakarta: Gema Insani, 2011.

### 4. Buku

Abdul Wahab, Solihin, *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara, 2005.

Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Agusmidah, *Dinamika dan Kajian Teori Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

Anonymous, *Pengupahan Hubin Syaker Pusdiklat Pegawai Tenaga Kerja dan Transmigrasi*, Departemen Tenaga Kerja, 2001.

Anwar Samsul, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqih Muamalat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

- Armansyah dan Koesparmono Irsan, *Hukum Tenaga Kerja Suatu Pengantar*, Jakarta: Erlangga, 2016.
- Asikin Zainal et al, *Dasar dasar Hukum Perburuhan*, Jakarta: Rajawali Press, 2010
- Ayub Muhammad, *Understanding Islamic Finance*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Husni Lalu, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016.
- Husni Lalu, *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan dan di Luar Pengadilan*, Jakarta: PT Rafagrafindo Persada, 2007.
- Idrus Muhammad, Metode Penelitian Ilmu Sosial, Jakarta: Erlangga, 2009.
- Ismatullah Dedi, Hukum Ketenagakerjaan, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Kartasapoetra G, Hukum Perburuhan di Indonesia Berdasarkan Pancasila, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Muhammad, Etika Bisnis Dalam Islam, Yogyakarta: Dana Bakti Waqaf, 2003.
- Rachmat Martoyo, Serikat Pekerja Pengusaha dan Kesepakatan Kerja Bersama, Jakarta: Fikahati Aneska, 1991.
- Rusli Hardijan, Hukum Ketenagakerjaan Berdasarkan UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Terkait Lainnya, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Setyodarmojo Soenarko, *Public Policy: Pengertian Pokok Untuk Memahami dan Analisa Kebijaksanaan Pemerintah*, Surabaya: Airlangga University Press, 2000.
- Soepomo Imam, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Jakarta: Djambatan, 1999
- Suparman Supomo, *Hukum Acara Peradilan Hubungan Industrial*, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009.

### 5. Website

https://www.liputan6.com/bisnis/read/4292763/sri-mulyani-corona-beri-3-dampak-besar-ke-ekonomi-indonesia Diakses pada tanggal 24 November 2020, pukul 12.32 WIB.

- https://www.kompas.com/skola/read/2020/07/14/130000269/ketenagakerjaan--pengertian-kelompok-dan-klasifikasi-tenaga-kerja?page=all\_Diakses pada tanggal 24 November 2020, pukul 14.02 WIB.
- https://jogja.suara.com/read/2020/11/03/072000/kenaikan-ump-diy-2021-tak-penuhi-khl-puluhan-buruh-topo-pepe-di-titik-nol\_Diakses padatanggal 24 November 2020, pukul 15.18 WIB.
- http://www.slemankab.go.id/profil-kabupaten-sleman/geografi/letak-dan-luaswilayah Diakses pada 15 Maret 2021, pukul 22.45
- http://apindo.or.id/id/about/sejarahDiaksespada 17 Maret 2021, Pukul 23.06 WIB.
- https://gajimu.com/pekerjaan-yanglayak/serikat-pekerja/asosiasi-pengusahaDiakses pada 17 Maret 2021, Pukul 23.34.

# 6. Jurnal dan Skripsi

- Adhim Fauzan, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Tenaga Kerja Pada PT. Global Perkasa*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum: Universitan Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2018.
- Alim Zharfan, Implementasi Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 370/KEP/ 2012 Tentang Upah Minimum Kabupaten/ Kota Tahun 2013 di Kota Yogyakarta, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.
- Budiyono, *Penetapan Upah Minimum Dalam Kaitannya Dengan Upaya Perlindungan Bagi Pekerja/ Buruh Dan Perkembangan Perusahaan*, Tesis, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum: Universitas Dipenegoro, 2007.
- Elisa Susanti, *Efektifitas Upah Minimum di Kabupaten Bandung*, Jurnal, Universitas Padjajaran: Bandung, 2016.
- Lapeti Sari, dkk, Analisis Tingkat Upah Pekerja DiKota Pekanbaru (Studi Kasus Rumah Makan/ Restoran), Jurnal Ekonomi, Fakultas Ekonomi: Universitas Riau, 2009.
- Suhairi, dkk, *Aspek Hukum Penetapan Upah Minimum Kabupaten Batubara*, Jurnal, Fakultas Hukum: Universitas Asahan: Sumatera Utara, 2020.

Bagaskara Aldo, *Implementasi Tentang Kebijakan Upah Minimum Kota* (UMK) Di Kota Batu Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja, Skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya: Malang, 2017.

